

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
DAN SELF ASSESSMENT
TAHUN 2020**



BPR Gangga

PT. Bank Perkreditan Rakyat Shri Gangga Bali
Jl. Gatot Subroto Timur No. 777 Denpasar
Telp. 0361 8495255

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM	1
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	2
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	3
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)	4
B. Kepemilikan Saham Direksi	4
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	4
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	4
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	4
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	4
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	5
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	5
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	5
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	5
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	5
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	5
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	6
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS	6
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	6

PN

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	7
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	7
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	7
1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	7
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	8
I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	8
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	9
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	9
L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	9

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan.

Laporan ini dapat disusun berdasarkan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 76, dimana Bank wajib menyampaikan Laporan Tata Kelola dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi BPR di Indonesia, dan salah satu Media Ekonomi dan Keuangan.

B. Hasil Penilaian.

Secara umum penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris selama ini sudah dapat diterapkan dengan baik, dimana Direksi dan Dewan Komisaris sudah secara rutin melakukan rapat-rapat koordinasi kerja untuk penerapan tata kelola yang baik.

Pengungkapan transparansi Direksi tentang kepemilikan saham BPR, hubungan keuangan dan hubungan keluarga sudah dapat dilaksanakan dengan baik, dimana seluruh Direksi tidak memiliki saham maupun hubungan keuangan dan keluarga antar anggota Direksi dan sudah bertempat tinggal di satu kabupaten yang sama. Demikian juga terhadap pemberian remunerasi berupa gaji dan fasilitas lain, sudah sesuai dengan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal-hal lain seperti penyimpangan (fraud) di internal dan permasalahan hukum, serta benturan kepentingan selama tahun 2020, belum ditemukan dan transparansi pemberian dana untuk kegiatan sosial sudah sesuai dengan aturan yang ada.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR PT. BPR SHRI GANGGA BALI

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Ni Made Dwi Aryawati, SP
	NIK : 5171024605710001
	Jabatan : Direktur Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none">- Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kepengurusan Bank.- Mengelola BPR sesuai dengan Anggaran Dasar BPR.- Menerapkan Tata Kelola disetiap kegiatan usaha BPR.- Menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan Audit Internal, Dewan Komisaris, OJK maupun otoritas lainnya.- Menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab sebagai Satuan Pengawasan Internal. Manajemen Risiko dan Kepatuhan.- Memastikan terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara petugas yang menangani pembukuan, Operasional dan penunjang Operasional.- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2.	Nama : I Ketut Ari Widiarta, SE
	NIK : 5102052008700001
	Jabatan : Direktur
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none">- Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kepengurusan Bank.- Mengelola BPR sesuai dengan Anggaran Dasar BPR.- Menerapkan Tata Kelola disetiap kegiatan usaha BPR.- Menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan Audit Internal, Dewan Komisaris, OJK maupun otoritas lainnya.- Menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab sebagai Satuan Pengawasan Internal. Manajemen Risiko dan Kepatuhan.- Memastikan terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara petugas yang menangani pembukuan, Operasional dan penunjang Operasional.- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.- Bersama bagian Kepatuhan, menyusun pedoman kepatuhan yang akan diterapkan disetiap unit kerja.- Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas bagian Kepatuhan agar bank selalu menerapkan aturan yang berlaku, baik dari Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:	
1. Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) sudah dilakukan dan dilaporkan ke OJK pada tanggal 26 Juni 2020.	

2. Terkait dengan pandemic covid 19, direksi sudah mengeluarkan kebijakan tentang Tata Cara restrukturisasi kredit.
3. Untuk tetap dapat eksis dan bertahan dalam situasi pandemic covid 19, direksi sudah membuat dan menerbitkan product knowledge baru dibidang perkreditan seperti pemberian suku bunga floating rate, Kredit KUK Gangga dan kredit sejenis RC.
4. Direksi sudah membuat kebijakan terkait dengan efisiensi biaya seperti meniadakan biaya promosi dana, pengaturan jam kerja dan hari kerja karyawan sehingga biaya bisa ditekan.
5. Direksi sudah menyikapi rendahnya LDR dengan berupaya melakukan ekspansi kredit yang sehat dan untuk sementara waktu dana yang ada dikelola dengan efektif dengan melakukan penempatan dana di beberapa Bank Umum yang memiliki rate yang bagus.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<p>Nama : I Nyoman Dhasmiartha, MBA</p> <p>NIK : 5171020512740002</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola disetiap kegiatan usaha dan organisasi. - Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasehat, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis direksi. - Memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya.
	<p>Nama : Ni Made Suratni, SE</p> <p>NIK : 5171024206560004</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola disetiap kegiatan usaha dan organisasi. - Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasehat, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis direksi. - Memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya.
	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya pandemic covid 19, agar segera dilakukan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020, karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. 2. Sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan dampak penyebaran covid 19, dimungkinkan

- memberikan kebijakan kepada debitur dengan melakukan restrukturisasi kredit.
3. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah:
 - Menjaga likuiditas setiap saat dengan mencari sumber-sumber pendanaan baru, baik Tabungan maupun Deposito.
 - Mengelola risiko dengan baik terutama risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas.
 - Lebih Memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah baik debitur posisi NPL, AYDA maupun hapus buku.
 - Melakukan pembinaan lebih intensif terhadap kredit lancar.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.

Tidak Ada Komite.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ni Made Dwi Aryawati, SP	5171024605710001	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	I Ketut Ari Widiarta, SE	5102052008700001	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ni Made Dwi Aryawati, SP	5171024605710001	-	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	I Ketut Ari Widiarta, SE	5102052008700001	-	Tidak Ada	Tidak Ada

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ni Made Dwi Aryawati, SP	5171024605710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	I Ketut Ari Widiarta, SE	5102052008700001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ni Made Dwi Aryawati, SP	5171024605710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	I Ketut Ari Widiarta, SE	5102052008700001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Nyoman Dhasmiartha, MBA	5171020512740002	3.500.000.000	35%
2.	Ni Made Suratni, SE	5171024206560004	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Nyoman Dhasmiartha, MBA	5171020512740002	- 601050 - 601025 - 601046	- BPR ASHI - BPR Pusaka - BPR Sri Partha - Bobby 76	41.5% 40% 40% 100%
2.	Ni Made Suratni, SE	5171024206560004		Tidak Ada	Tidak Ada

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	I Nyoman Dhasmiartha, MBA	5171020512740002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2.	Ni Made Suratni, SE	5171024206560004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
----	------------------------	------------------	-----------	-----------	-----------

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	I Nyoman Dhasmiartha, MBA	5171020512740002	Tidak Ada	Tidak Ada	- I Made Meiarthaya sa – Kakak. - Ni Wayan Yuniartha – Kakak. - I Wayan Gatha – Bapak Kandung
2.	Ni Made Suratni, SE	5171024206560004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaria	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	430.533.336	2	355.200.000
2.	Tunjangan	2	44.666.640	2	40.666.640
3.	Tantiem	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Kompensasi Berbasis Saham	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Remunerasi Lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Total			475.199.976		395.866.640

PR

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Transportasi	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.40 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.86 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.34 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (b)	1.39 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.58 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	09 April 2020	2	1. Revisi RBB tahun 2020, karena adanya corona virus disease 19.
2.	10 Juli 2020	2	1. Dampak Covid 19 - Pemetaan thdp debitur yg terdampak covid 19 sesuai dengan kriteria yg telah ditetapkan oleh OJK dan SOP perusahaan, sehingga dapat segera dilakukan restrukturisasi. - Melakukan stress test terhadap TKS, utamanya terhadap Modal Inti Bank.
3.	09 Oktober 2020	2	1. AYDA dan NPL - AYDA dan tindak lanjut penyelesaiannya. - Lakukan pembinaan secara intensif kepada debitur yg Lancar, agar tidak menjadi NPL. - Lakukan penagihan lebih maksimal agar NPL bisa turun.

4.	08 Desember 2020	2	1. Evaluasi Rencana Bisnis. - Tim Kredit agar lebih maksimal melakukan ekspansi kredit baik nasabah baru maupun nasabah lama dengan kondisi Lancar. - Lakukan efisiensi biaya-biaya yg tidak perlu untuk dikeluarkan, untuk mengurangi kerugian yg terjadi.
----	------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam%)
			Fisik	Telekonfrensi	
1.	I Nyoman Dhasmiartha, MBA	5171020512740002	4	Tidak Ada	100%
2.	Ni Made Suratni, SE	5171024206560004	4	Tidak Ada	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud).

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada
Telah Diselesaikan		Tdk Ada		Tdk Ada		Tdk Ada		Tdk Ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada
Belum Diupayakan Penyelesaian-Nya	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		Tdk Ada		Tdk Ada		Tdk Ada		Tdk Ada

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai Kekuatan hukum yang tetap)	Tidak Ada	Tidak Ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak Ada	Tidak Ada
Total	Tidak Ada	Tidak Ada

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan)	Ket.
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada

L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	20 Jan 2020	Sosial	Sponsorship Kegiatan Univ. Udayana	Panitia Sponsorship	200.000
2.	23 Okt 2020	Sosial	Kegiatan Bazar	The Joglo	250.000
	11 Nop 2020	Sosial	Sumbangan Duka Cita	Pengurus dan Karyawan	536.000
3.	12 Nop 2020	Sosial	Dana Punia / Sumbangan ke Pura	Pengurus Pura	2.750.000
4.	17 Nop 2020	Sosial - CSR Covid 19	Pemberian Sembako kpd Nasabah dan Masyarakat Kurang Mampu.	Nasabah / Masyarakat	6.216.000
5.	7 Des 2020	Sosial	2 Panti Asuhan	Ketua Yayasan	4.000.000

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR SHRI GANGGA BALI
Alamat BPR	Jl. Gatot Subroto Timur No.777 Denpasar
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp3,878,089,693
Total Aset BPR	Rp74,606,120,794
Bobot Faktor BPR	B

P K

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Jumlah Direksi 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Direksi tinggal satu Kabupaten dengan Kantor Pusat BPR.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada hubungan keluarga antar anggota Direksi
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Anggota Direksi tidak menggunakan penasehat.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Anggota Direksi sudah lulus uji kemampuan dan kepatutan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.17					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.58					

PA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi sudah bertindak independen.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			v			Direksi sudah menindaklanjuti temuan auditor.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi sudah menyediakan data kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Keputusan yang diambil sudah berdasarkan musyawarah mufakat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, selain remunerasi dan fasilitas dari BPR.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi telah membudayakan pembelajaran dengan memberikan pendidikan dan pelatihan baik di internal maupun eksternal.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi sudah memberikan pengetahuan kepada pegawai, khususnya mengenai prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi sudah memiliki pedoman tata tertib kerja Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	10	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.125					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.85					

PA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi sudah mempertanggung- jawabkan tugasnya melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi sudah mensosialisasikan kebijakan kepada pegawai.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Rapat Direksi dilakukan dengan seluruh Pengurus dan sudah dibuatkan Notulen rapatnya.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Ada peningkatan pengetahuan dan keahlian Direksi dan pegawai dalam pengelolaan BPR.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi sudah menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.63					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.36					

18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KE 4	TE 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.		v				Jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) orang.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Seluruh anggota Dewan Komisaris sudah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat dalam RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kabupaten yang sama dengan Kantor Pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan di lebih dari 2 BPR.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Komisaris independen tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan Dewan Komisaris lain.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.89
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.94

PR

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab terutama memberikan saran dan pendapat kepada Direksi.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Komisaris sudah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana pada pihak terkait.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris sudah memastikan Direksi untuk menindaklanjuti temuan auditor.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas termasuk menyelenggarakan rapat setiap 3 bulan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris sudah dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			v			Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.90
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat Dewan Komisaris sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						2.14
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.36

Handwritten signature/initials

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	E	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

PS

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	*					
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			BPR sudah memiliki pedoman penyelesaian benturan kepentingan, namun belum ditemukan adanya konflik kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Belum ditemukan adanya transaksi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Belum ditemukan adanya transaksi benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.30					
	Penjumlahan S + P + H	3.00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.33					

PR

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KE 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.				v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan masih terlibat dalam penyaluran dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memahami aturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.			v			Direksi sudah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif Kepatuhan sudah menyusun pedoman kerja dan sistem kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			v			Pejabat Eksekutif Kepatuhan sudah memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab menangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.20					

PS

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah mendorong terciptanya budaya kepatuhan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif Kepatuhan sudah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang - undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan reviu dan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang -undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR Berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Direktur Utama yang membawahi fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada OJK bila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari OJK dan peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.27
	Penjumlahan S + P + H						2.97
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.33

PA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pejabat Eksekutif telah memiliki pedoman kerja dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai auditor intern
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pejabat Eksekutif sudah independen terhadap satuan kerja operasional.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Pejabat Eksekutif fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPR sudah memiliki Program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.40					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.20					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			Dalam pedoman yang telah disusun sudah termasuk unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan Masyarakat.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Audit intern sudah melaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			BPR melakukan peningkatan mutu secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.10					

PS

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	*					
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			Pejabat Eksekutif fungsi audit telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR sudah menyampaikan laporan Pokok-poko hasil audit intern dan laporan khusus jika ditemukan adanya penyimpangan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR sudah menyampaikan laporan pengangkatan/pemberhentian pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.23					
	Penjumlahan S + P + H	2.53					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.28					

1 R

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				-
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.			v			-
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.25
	Penjumlahan S + P + H						2.05
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.06

PR

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	*					
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KE 4	TB 5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

PH

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	E 2	CB 3	KB 4	TB 5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR sudah memiliki kebijakan sistem dan prosedur tertulis tentang BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan sistem dan prosedur yang disesuaikan dengan <u>peraturan perundang-undangan</u>
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				BPR memberikan kredit kepada pihak terkait dan sudah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan <u>Otoritas Jasa Keuangan</u> .		v				BPR memberikan kredit kepada pihak terkait sudah sesuai dengan ketentuan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					v	BPR melampaui ketentuan pelapauan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	3.50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.35					
	Penjumlahan S + P + H	2.15					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.18					

PR

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Direksi telah menyusun RBB sesuai dengan visi dan misi BPR
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Rencana bisnis yang disusun telah menggambarkan rencana bisnis jangka panjang dan tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.			v			Rencana bisnis yang dibuat oleh direksi telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.66666667
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.33
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis yang telah disusun sudah mempertimbangkan faktor tersebut.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis yang disusun telah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.33
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.19

AS

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CB	KE	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Bank telah menyediakan sitem laporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap tri wulan sesuai dengan ketentuan OJK.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi sesuai ketentuan OJK.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR telah Melaksanakan tranparansi informasi mengenai produk layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.90					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh direksi dengan mencantumkan nama serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan pengaduan akan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.60					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.22					

PA

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR


Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.36	0.36	-	0.33	0.36	0.28	0.06	-	0.18	0.19	0.22	2.31
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil yang diperoleh dengan Nilai Komposit sebesar 2,31%, sehingga Peringkat Komposit yang diperoleh adalah Baik. Kelemahan-kelemahan yang ada saat ini akan dilengkapi di tahun 2020. Kekuatan yang dimiliki adalah bahwa seluruh operasional Bank, baik penghimpunan dana dan penyaluran dana, sudah dibuatkan aturan-aturan yang terkait dengan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan transaksi yang benar dan tindakan yang prudent sehingga Bank terhindar dari penyimpangan. Disamping itu SDM yang ada akan lebih dioptimalkan untuk mencapai rencana kerja sehingga Bank dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diinginkan. Dengan demikian perlu dipersiapkan aturan dan tata kerja yang lebih baik dan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia serta otoritas lainnya sehingga nilai yang didapat menjadi lebih bagus dan dengan predikat komposit yang lebih Baik.

Denpasar, 27 April 2020

Dewan Komisaris,



I Nyoman Dhasmiartha, MBA
Komisaris Utama



Direksi,



Ni Made Dwi Aryawati, SP
Direktur Utama